

Implementasi Pengelolaan Dana Desa Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglan

Oleh:

Defi Nuryadin

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya

E-mail: viasshavia65@gmail.com

A. Pendahuluan

Keberadaan Desa secara hukum formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju *development community* yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi *independen community* sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri. dan sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 17 Tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Desa diberi arahan serta petunjuk dalam pengimplementasian Dana Desa tersebut yang telah berlaku sejak 1 April 2016.

Selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam mengimplementasikan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data-data berupa kalimat-kalimat tulisa/tertulis, lisan, sikap/perilaku, serta fenomena dan peristiwa yang ada dilapangan, suatu bentuk ilmu pengetahuan baru yang bisa menjelaskan secara rinci serta mendalam mengenai obyek penelitian untuk mendapatkan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive, sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

Metode kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Pemerintahan Desa Awilega. Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengelolaan Dana Desadalam prmbangunan Pemerintahan Desa Awilega.

C. Implementasi dan Kebijakan Publik

Implementasi adalah penerapan atau perencanaan. Istilah ini memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya mengacu pada pelaksanaan suatu hal yang direncanakan. “Implementasi adalah sebuah muara dimana terjadinya aksi, tindakan, maupun aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme” (Usman,2002:70).

Karena itu implementasi bukan hanya aktivitas belaka namun sebuah kegiatan yang sudah direncanakan serta dilaksanakan dengan baik guna mencari tujuan dari kegiatan tersebut. “Implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan

untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang nyata, dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan menyempurnakan sebuah program” (Harsono, 2002).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Sementara Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Secara terminology pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.. “Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan “kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip. “kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya” (Leo Agustino, 2008). Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll, 2003). Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

D. Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. “Implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang nyata, dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan menyempurnakan sebuah program” (Harsono, 2002). “Implementasi adalah sebuah muara dimana terjadinya aksi, tindakan, maupun aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme” (Usman, 2002).

Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada hasil-hasil atau output dari implementasi dana desa ini, mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah Desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di Desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut penuturan Bapak Samsudin selaku Kepala Desa Awilega mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dana Desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Awilega telah melaksanakan program-program pembangunan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejauh ini kami dari pemerintah Desa Awilega telah merenopasi MCK, melakukan pembangunan pos kamling, penerangan jalan umum, membangun tembok penahan tanah (TPT), pengadaan sarana air bersih.” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2019)

Kemudian Bapak Suryanata selaku KAUR Perencanaan Desa Awilega mengenai manfaat yang dihasilkan oleh Dana Desajuga mengatakan bahwa :

“Kami selaku pihak pemerintah Desa Awilega sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, yang telah memeberikan sumbangsi yang sangat besar bagi pembangunan sarana dana prasarana yang ada di Desa. Untuk tahun 2018 kami telah melaksanakan pembangunan-pembangunan seperti apa yang telah disebutkan oleh bapak kepala Desa.” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2019)

Salah satu kepala dusun 2 di Desa Awilega Bapak Suherman menuturkan mengenai dampak atau manfaat Dana Desa, bahwa:

“Dengan adanya dana desa ini, kami selaku masyarakat sangat bahagia, karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat terealisasi dengan baik. Sejauh ini program pembangunan yang telah terealisasi di dusun 2 yaitu, pembangunan pembok penahan tanah (TPT), pembangunan sarana air bersih (SAB), dan penerangan jalan umum, melakukan rehabilitasi MCK dan membangun beberapa pos kamling” (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah di Desa Awilega telah mengimplementasikan dan mengelola Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastuktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar realisasi pembangunan Desa (sarana dan prasarana).

Tabel D.1 Daftar Kegiatan Pembangunan Desa Awilega Tahun 2018

No	Program Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran	Sumber Dana

1	Sarana Air Bersih	Desa Awilega	6 unit	96.989.600	DD
2	Pos Kamling	Desa Awilega	4 unit	29,860,000	DD
3	Rehab MCK	RT004/RW002	1 unit	70,093,600	DD
4	TPT	Desa Awilega	3 unit	41,365,400	DD
5	Penerangan jalan	Desa Awilega	6 unit	16,275,000	DD

Sumber : Diolah Dari Data Sekunder, TA 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan sarana dan prasarana yang terbagi atas beberapa dusun di Desa Awilega yang sumber dananya berasal dari dana desa. Kemudian perlu diketahui adalah tingkat kemanfaatan terhadap masyarakat desa sebagai pengguna output dari pelaksanaan pembangunan.

1) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

TPT atau tembok penahan tanah adalah bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. Berfungsi melindungi kondisi tanah didepannya dan mencegah bahaya longsor. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku sekertaris Desa Awilega tentang kegiatan pembangunan TPT

“Kegiatan pembangunan yang terealisasi di Desa Awilega salah satunya adalah pembangunan TPT, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terealisasinya pembangunan Tembok Penahan Tanah ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Awilega yaitu memperkokoh tanah yang rawan longsor mempermudah masyarakat dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu”. (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019)

Pernyataan sekertaris Desa Awilega diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak Suherman selaku kepala Dusun 2 Desa Awilega yang menuturkan mengenai manfaat yang dihasilkan dari pembangunan TPT, bahwa:

“Pembangunan TPT ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Desa Awilega pada umumnya dan masyarakat di Kp.Sangku RT.04/02 pada khususnya. Sebelum adanya pembangunan TPT, masyarakat merasa tidak nyaman karena tanah yang labil dan rawan longsor. Tetapi setelah dilakukan

pembangunan TPT ini, masyarakat dengan mudah mengakses jalan yang sudah ditahan oleh tembok penahan. (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019)

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan TPT ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dengan terealisasinya pembangunan TPT ini masyarakat dengan mudah mengakses jalan, baik menuju pemukiman warga, dan menuju kebun. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Kampung Sangku Ibu JN mengenai manfaat di bangunnya TPT ini menuturkan bahwa:

“Kami masyarakat sangat terbantu dengan pembangunan Tembok Penahan anah (TPT) ini. Sebelum dilakukan pembangunan TPT ini kami masyarakat cukup rawan mengakses jalan tersebut dikarenakan jalan yang licin dan tanah yang mengkhawatirkan, dan pada saat musim hujan datang. Tetapi setelah pembangunan jalan ini sudah dapat dilalui oleh motor. (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019)

Selama peneliti melakukan penelitian terkait pemanfaatan dana desa di Desa Awilega khususnya program pembangunan TPT ini sudah terelaisasi dengan baik sesuai dengan usulan masyarakat.

2) Rehabilitasi MCK

Bangunan MCK yang layak merupakan salah satu faktor pendukung terhadap kenyamanan masyarakat yang menggunakannya, Dengan gedung yang layak masyarakat pun bisa dengan mudah menggunakan MCK untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari tanpa perlu kesulitan lagi dalam hal air bersih dan yang lainnya. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Suherman terkait harapan dari Pemerintah Desa setelah ter realisasi nya rehabilitasi MCK :

“kami pemerintah desa berharap dengan terealisasinya rehabilitasi MCK ini bisa mempermudah masyarakat sekitar Desa Awilega dalam hal urusan kebersihan. Dengan gedung yang layak dan nyaman masyarakat tidak lagi merasa ketakutan dengan gedung atap yang bisa roboh kapan saja. Karena sebelum gedung MCK direhab kondisi yang sangat riskan dan mengkhawatirkan karena sudah tidak layak pakai.” (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019)

Salah seorang tokoh perempuan Ibu IR sekaligus pengguna MCK mengenai manfaat setelah di bangunnya kembali MCK ini menuturkan bahwa :

“Salah satu kegiatan pemerintah desa yang saya ketahui yang menggunakan dana desa adalah rehabilitas gedung MCK yang ada di Rt.04/02. Kami sangat terbantu dengan adanya dana desa ini karena sebelum gedung MCK ini direhab kami dari masyarakat pengguna MCK ini cukup was-was karena kondisi yang rusak dan tidak layak pakai. Tetapi, setelah MCK ini direhab masyarakat menjadi senang dan nyaman dalam melakukan aktivitas kebersihan.” (Wawancara pada tanggal 28 Februari 2019).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan rehabilitasi MCK sangat dirasakan manfaatnya baik bagi masyarakat Desa Awilega pada umumnya dan juga masyarakat Rt 04/02 pada khususnya. Dengan gedung MCK yang sudah layak diharapkan bisa digunakan sebaik mungkin dan lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat yaitu umumnya Desa Awilega. Masyarakat setempat diharapkan untuk memanfaatkan dan memelihara fasilitas ini. Sejauh ini dana desa sangat membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan baik pembangunan fisik serta pengadaan (sarana dan prasarana) serta pemeliharaan fasilitas umum berupa rehabilitasi. Mengingat gedung adalah salah satu faktor utama peningkatan kesejahteraan.

3) Pengadaan Sarana Air Bersih

Sarana Air Bersih adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk mengambil atau menggunakan air, bagi masyarakat yang masih kurang atau masih sulit mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Berikut hasil wawancara peneliti mengenai harapan nya terkait kegiatan pengadaan sarana air bersih (SAB) dengan Kepala Desa Awilega Bapak Samsudin berikut:

“Salah satu kegiatan pembangunan yang terealisasi untuk tahun anggaran 2018 adalah pengadaan sarana air bersih yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih dengan mudah di jangkau. Karena ada beberapa kampung di Desa Awilega ini yang sulit mengakses air bersih, sehingga kami dari pihak pemerintah menerima usulan masyarakat tersebut karena air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Kami berharap dengan adanya

sarana air bersih ini seluruh masyarakat dapat mengakses air bersih dengan mudah.” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2019)

Salah satu masyarakat Ibu JN menuturkan mengenai manfaat di bangunya sarana air bersih di Desa Awilega, menyatakan bahwa:

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan pengadaan sarana air bersih ini, sehingga mempermudah kami melakukan pekerjaan rumah tangga seperti, memasak, mandi, mencuci dan lain-lain. Dengan adanya sarana air bersih ini kami tidak perlu lagi menimba air di sumur atau berangkat ke sungai untuk mencuci karena pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah dapat dilakukan dirumah masing-masing.”(Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengadaan sarana air bersih ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas rumah tangga. Selama dalam penelitian, peneliti juga melihat manfaat yang sangat besar dengan terealisasinya program pengadaan sarana air bersih. Dimana masyarakat dengan mudah menampung dan mendapatkan air bersih tanpa harus mencari sumber mata air seperti sumur maupun dari sungai.

4) Pengadaan penerangan jalan umum

Penerangan jalan merupakan salah satu sarana penunjang bagi masyarakat Desa Awilega dalam melakukan aktivitas di malam hari yang dimana sangat membutuhkan sebuah penerangan dan agar tidak rawan terjadinya kejahatan yang tidak di inginkan. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Sutrisno selaku sekretaris Desa Awilega terkait manfaat program yang diusulkan yaitu pengadaan penerangan jalan umum:

“Pengadaan penerangan jalan adalah salah satu yang kami usulkan dan terealisasi dengan baik. Penerangan ini sangat membantu masyarakat kami karena memperlancar pekerjaan dan aktivitas dimalam hari. Selain itu, dengan adanya penerangan ini bisa mengurangi kerawanan terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab.” (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019)

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan penerangan jalan umum ini sangat membantu masyarakat Desa Awilega dalam melaksanakan aktivitasnya dimalam hari. Dengan adanya penrangan ini sangat membantu dalam beraktivitas di malam hari.

5) Pembangunan pos kamling

Pembangunan pos kamling adalah bangunan yang berguna untuk mempermudah tugas linmas atau aparat. Pos kamling ini sengaja di buat untuk menjadi markas atau posko penjaga keamanan di wilayah Desa Awilega sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan di Desa Awilega. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku sekertaris Desa Awilega tentang manfaat pembangunan Pos Kamling

“Kegiatan pembangunan pos kamling ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan terealisasinya pembangunan pos kamling ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Desa Awilega yaitu memperkokoh keamanan serta ketertiban dan diharapkan dapat menciptakan kedamaian tersendiri serta ketenangan karena adanya pos kamling ini, tim keamanan bisa lebih sigap dan bersemangat.”(Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019).

Berikut pernyataan bapak RM selaku petugas linmas Desa Awilega yang menuturkan mengenai manfaat di bangun nya pos kamling, bahwa:

“Pembangunan pos kamling ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Desa Awilega. Seba dengan adanya pos kamling ini petugas linmas bisa sewaktu-waktu stan by di pos dan diharapkan lebih sigap dan efektif dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di desa Awilega. (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan pos kamling ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dengan terealisasinya pembangunan pos kamling ini masyarakat dengan mudah membantu pihak

keamanan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Kampung Sangku Bapak MT yang menuturkan mengenai manfaat di bangunya pos kamling, yaitu :

“Kami masyarakat sangat terbantu dengan pembangunan pos kamling ini. Sebelum dilakukan pembangunan pos kaling ini kami masyarakat cukup tawan terhadap keamanan di malam hari terutama karena waktu malam hari cukup rawan terjadi sebuah tindakan yang meresahkan warga apabila kurangnya keamanan di Desa Awilega ini. (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019).

Namun dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat pemerintah di Desa Awilega juga menghadapi beberapa masalah dan kendala, seperti yang disampaikan oleh Bapak Samsudin selaku Kepala Desa Awilega mengenai masalah yang dihadapi sebagai berikut ini:

“Dalam Implementasi Dana Desa ini kami dari pemerintah Desa Awilega juga menghadapi berbagai masalah dan kendala. Masalah yang paling mendasar yang kami hadapi yaitu lambatnya pencairan Dana Desa itu sendiri sehingga menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan untuk direalisasikan. Kemudian masalah yang lain seperti lahan tanah yang di hibahkan masyarakat, karena terkadang ada masyarakat yang tidak mau memberikan lahannya untuk dibangun. Disisi lain cuaca juga mempengaruhi dan menjadi kendala seperti ketika pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama pembangunan TPT dan SAB. ”(Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019).

Salah satu tokoh masyarakat Bapak SD juga menuturkan mengenai masalah dan kendala yang di hadapi bahwa: *“Salah satu kendala yang dihadapi seperti tanah hibah dari masyarakat, namun setelah masyarakat diberi pemahaman mereka bisa paham terkait program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.” (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2019).* Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Dana Desa, Pemerintah Desa Awilega juga menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi kendala utama adalah lambatnya pencairan Dana Desa itu sendiri sehingga menghambat pula pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan serta lahan kosong yang sulit di dapat karena cukup terkendala mengenai tanah yang dihibahkan oleh masyarakat.

E. Keterlibatan Masyarakat dalam implementasi Dana Desa

Keterlibatan masyarakat desa dalam implementasi dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan Desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran Dana Desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Berikut beberapa kutipan hasil wawancara terkait dengan adanya keterlibatan masyarakat Desa Awilega dalam implementasi dana desa. Kepala Desa Awilega Bapak Samsudin menuturkan : *“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yaitu melalui pengusulan kegiatan-kegiatan dan sampai kepada swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.” (Wawancara pada tanggal 20 Februari 2019)*

Kemudian Bapak Sutrisno selaku sekretaris Desa Awilega mengatakan bahwa:

“Jadi sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan kami dari pemerintah Desa Awilega senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Awilega ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Dimana dalam musyawarah tersebut kami selaku pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di Desa Awilega yang akan direalisasikan.”(Wawancara pada tanggal, 20 Maret 2017)

Bapak AS yang merupakan salah seorang tokoh pemuda juga menuturkan terkait dengan keterlibatan masyarakat yaitu :

“Pemerintah Desa Awilega telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Namun tidak semua masyarakat dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan karena tidak tahuan mereka mengenai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Awilega.”(Wawancara pada tanggal 28 Maret 2019).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Desa Awilega sudah ikut terlibat dalam implementasi Dana Desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk Desa nya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya. Namun tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Seperti yang dituturkan oleh salah satu masyarakat Ibu LH selaku masyarakat yang tidak mengetahui terhadap kegiatan pembangunan tersebut mengatakan bahwa: *“Sejauh ini saya tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti pembangunan TPT ini kami baru mengetahui pada saat dilaksanakan pembangunan.”*(Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019).

Salah satu Kepala Dusun Bapak Suherman berpendapat terhadap keterlibatan masyarakat, menuturkan bahwa:

“Sejauh ini keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Desa Awilega masih rendah. Seperti pada saat pembangunan TPT yang ada di Rt.04/02 seluruhnya dikerjakan oleh buruh pekerja. Karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sudah ada buruh pekerja yang melaksanakan pembangunan. Disisi lain juga dengan banyaknya dana desa yang diberikan pemerintah melunturkan semangat gotong royong masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 13 Maret 2019).

Kemudian salah seorang warga Desa Awilega yang bernama HM mengatakan keterlibatannya bahwa: *“Saya mengetahui adanya dana desa, tapi saya tidak bisa*

ikut dalam pelaksanaan Musrenbang karena terkendala dengan pekerjaan, dan juga kami masyarakat telah mempercayakannya kepada pihak pemerintah desa dan pak dusun.”(Wawancara pada tanggal 7 Maret 2019).

Kemudian Sekertaris Desa Awilega Bapak Sutrisno juga berpendapat mengenai keterlibatan masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami dari pemerintah desa sebagai pengelolah dari Dana Desa ini, sangat berupaya untuk bagaimana agar dana tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan keterlibatan masyarakat Desa. Dari pendapat masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang. Namun, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan juga masyarakat cenderung mempercayakannya kepada tokoh masyarakat dan para kepala dusun untuk menyampaikan

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan pemerintahan di Desa Awilega Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang 2018 maka dapat disimpulkan :

Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Awilega dalam Implemntasi Dana Desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Dari sekian banyak kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan 5 (lima) kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana. Meskipun terdapat kendala kendala dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam hal ini pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana direalisasikan dengan baik. Kendala-kendala tersebut yaitu lambatnya pencairan dana desa serta kurangnya partisipasi dari masyarakat Desa Awilega. Sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Ditambah lagi kendala pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang membutuhkan lahan yang cukup luas. Ada beberapa masyarakat yang tidak

memberikan izin untuk lahannya beberapa fasilitas umum untuk di desa Awilega ini.

Dari segi implementasinya, masyarakat desa Awilega adalah sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Terutama pada kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pembangunan SAB ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari, memperlancar aktivitas masyarakat, dan tidak sulit lagi dalam mendapatkan air bersih. Kemudian disusul dengan kegiatan rehabilitasi MCK yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, mengingat air merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam implementasi dana desa di Desa Awilega sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa awilega yang menggunakan dana desa untuk melaksanakan beberapa pembangunan-pembangunan tersebut sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Awilega.

Daftar Pustaka

Eko, Sutoro. (2015) *Regulasi Desa Baru (Ide, Misi dan Semangat UU Desa)*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, bandung alfabeta.

Annivelorita. (2015). "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan". *eJournal Administrasi Negara*. Vol 3, No. 5:1712-1726.

John P., Adrianus Devaczy (2015), "Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang". *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*. Vol 4 (1)

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Perbup Pandeglang no. 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana-Desa
Perda No 5 Tahun 2018 Tentang APBD 2019